

BAB V

ANALISIS DATA

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan telah ditemukan penyajian data, maka analisis data yang menjadi pokok dalam pembahasan adalah menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu:

A. Distribusi Zakat Unit Pengumpul Zakat Korporasi dan Instansi Pemerintah di Kota Banjarmasin

Distribusi yaitu membagikan sejumlah harta yang telah dihimpun atau dikumpulkan oleh lembaga pengumpul zakat untuk dibagikan kepada orang yang berhak menerima.

Telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa pendistribusian zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin, Unit Pengumpul Zakat hanya bertugas mengumpulkan zakat saja. Tetapi ada juga UPZ dari lembaga pemerintahan yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik, seperti Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin yang tidak menyerahkan dana zakat kepada BAZNAS melainkan kepada lembaga lain.

Pendistribusian yang dilakukan pihak BAZNAS sudah cukup baik, namun ada yang perlu dievaluasi yaitu tentang mencari para *mustahiqnya*, seharusnya untuk pencarian para *mustahiq* dilakukan oleh pihak BAZNAS sendiri, dikarenakan jauh lebih efektif, agar pendistribusinya juga tepat sasaran dan terarah.

Pendistribusian dalam bentuk uang yang dilakukan BAZNAS yang diserahkan kepada para pelajar ada baiknya ditinjau ulang karena belum efektif dilakukan. Untuk para pelajar pembagiannya bisa dalam bentuk alat-alat sekolah yang menunjang pendidikan.

B. Latar belakang Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Korporasi dan Instansi Pemerintah Melakukan Distribusi Zakat

Pendistribusian zakat seharusnya dilakukan oleh lembaga atau badan yang memang telah ditugaskan untuk mendistribusikan zakat seperti BAZNAS dan LAZIS. Tugas BAZNAS adalah melakukan pengelolaan zakat, sedangkan tugas LAZIS adalah membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. LAZIS dibentuk masyarakat atas rekomendasi dari BAZNAS seperti dalam Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa pembentukan LAZ wajib mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS.

Namun pada prakteknya ada lembaga yang mendistribusikan zakatnya sendiri seperti UPZ Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin yang dana zakatnya diserahkan kepada lembaga zakat yang mereka sendiri tidak mengetahui dari mana asalnya, jelas atau tidak kegiatannya, dana zakatnya tersebut benar-benar didistribusikan atau tidak, tidak ada pelaporan juga mengenai pendistribusian zakatnya tersebut.

Latar belakang UPZ Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin tidak menyerahkan dana zakat kepada BAZNAS yaitu:

1. Tidak adanya kejelasan Surat Keterangan (SK) dari BAZNAS yang menerangkan bahwa BAZNAS membentuk UPZ di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
2. Tidak adanya sosialisasi yang dilakukan BAZNAS
3. Tidak adanya pembinaan yang dilakukan BAZNAS terhadap UPZ

Salah satu yang menjadi kendala dalam pengumpulan zakat yaitu tidak adanya sosialisasi yang dilakukan badan atau lembaga zakat terhadap masyarakat di lingkungan sekitar, sehingga masyarakat banyak yang tidak tahu betapa pentingnya arti zakat tersebut bagi kehidupan dan potensi zakat yang begitu besar bisa mengentaskan kemiskinan di Indonesia dengan syarat pengelolaan zakat harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pendistribusian zakat juga harus diperhatikan baik caranya maupun lembaga yang mendistribusikan. Cara yang baik dalam pendistribusian zakat yaitu dengan mensurvei langsung para *mustahiq* kerumahnya, melihat kondisi dan keadaan orang yang akan diberikan zakat agar data yang di dapat akurat dan pendistribusiannya tepat sasaran.